



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman serta kepastian hukum pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal pada khususnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA RETRIBUSI, OBYEK RETRIBUSI DAN
PERHITUNGAN RETRIBUSI PBG

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan suatu bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG adalah pemberian persetujuan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat termasuk pelestarian bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- a. Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF.
 - b. Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
 - c. Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a) pembangunan baru;
 - b) Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c) PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - e. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

- (2) Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.

Pasal 4

- (1) Perhitungan retribusi PBG ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung serta indeks lokalitas.
- (3) Khusus untuk bangunan milik pemerintah tidak dikenakan retribusi.
- (4) Khusus bangunan yang didirikan dengan tujuan fungsi sosial budaya (non-profit) dikenakan tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang seharusnya dipungut.
- (5) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengurangi nilai indeks lokalitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai indeks lokalitas seharusnya diterapkan.
- (6) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (7) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (8) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (9) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (10) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (11) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LTL) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$L=Ltl \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung:

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.
- (4) Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian Perhitungan dalam penetapan Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan dokumen PBG dalam bentuk upload dokumen melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB IV
SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB V
TATA CARA DAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan PBG, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dengan mengunggah dokumen sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (2) Pemohon diwajibkan memiliki akun SIMBG dengan melakukan pendaftaran menggunakan Email dan mengisi data yang tersedia di SIMBG seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan email aktif.
- (3) Ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. informasi identitas pemohon (KTP/Kartu Identitas Lainnya).
 - b. informasi identitas perusahaan (NIB), NPWP dan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku bagi badan usaha atau badan hukum.
 - c. surat kuasa apabila pemohon bukan pemilik Bangunan Gedung.
 - d. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan Gedung yang dilengkapi dengan bukti lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan dan surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
 - e. informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
 - f. izin Perubahan Penggunaan Tanah atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi pemohon dengan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian.
 - g. persetujuan Lingkungan dan/atau Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL dan/atau ANDALALIN).

- h. dokumen rencana teknis atau dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi arsitektur, struktur, dan utilitas.
 - i. untuk PBG kolektif dilengkapi dengan dokumen rencana teknis masterplan kawasan.
 - j. dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk PBG menara telekomunikasi, ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. informasi rencana penggunaan menara Bersama
 - b. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu
 - c. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara diketahui lurah/kepala desa dan camat setempat
 - d. untuk penggunaan genset lebih dari 500 Kva perlu dilengkapi izin operasional genset ke Kementerian ESDM, sedangkan untuk penggunaan genset kurang dari 500 Kva dilengkapi laporan operasi ke ESDM Provinsi Jawa Tengah
 - e. surat perjanjian atau kesepakatan Bersama penggunaan menara Bersama antara penyelenggara telekomunikasi
 - f. bukti mengikuti program pertanggung jawaban atau asuransi terhadap kemungkinan kegagalan bangunan menara selama pemanfaatan menara
 - g. surat kesanggupan pembongkaran apabila telah habis masa sewa dan tidak dipergunakan
 - h. data perencana konstruksi dan sertifikat keahliannya
 - i. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan dalam keterangan rencana kegiatan, memenuhi standar teknis, menggunakan pelaksana konstruksi, dan menggunakan pengawas atau manajemen konstruksi bersertifikat
 - j. dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan pemohon diwajibkan memasang papan PBG
- (2) Papan PBG disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal
- (3) Jenis dan bentuk serta ukuran papan PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Atas permintaan pemohon, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dapat menerbitkan surat keterangan dalam proses atas PBG yang diajukan.

- (2) Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan dokumen permohonan sudah diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung disertai dengan persyaratan yang lengkap dan benar serta telah membayar lunas retribusi yang harus di bayar melalui SIMBG.
- (3) Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan apabila terdapat proses yang tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan diluar kekuasaan pemohon dengan ketentuan berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung serta telah diproses melalui SIMBG.
- (4) Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan dan bukan merupakan PBG.

Pasal 11

- (1) Atas penerbitan PBG yang diberikan, pemohon dikenakan retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Atas penerbitan PBG yang diberikan pemohon diberikan papan PBG oleh Perangkat Daerah terkait dan berkewajiban untuk memasang ditempat bangunan gedung yang diajukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Retribusi PBG dibayarkan melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
- (4) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi PBG ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (5) Ketentuan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dalam bentuk upload dokumen melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung dan disini ketentuan dokumen persetujuan bangunan gedung menara telekomunikasi dalam bentuk upload dokumen melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Atas retribusi yang dibayarkan, wajib retribusi mendapatkan bukti pembayaran berupa kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENINJAUAN TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang retribusi daerah yakni DPUPR DAN DPMPTSP.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Penegakan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 2
Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Penagihan Retribusi

Paragraf 1
Surat Tagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati dapat :
 - a. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - b. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
 - c. penghapusan dapat dilakukan dengan mekanisme wajib retribusi mengajukan kepada perangkat daerah terkait atas nama Bupati
 - d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya, kemudian mengurangi, membatalkan atau membenarkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan retribusi dapat diberikan oleh bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada permohonan wajib retribusi.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati mulai ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 JANUARI 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi,
pada tanggal : 12 JANUARI 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR. 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

PAPAN BANGUNAN GEDUNG

	PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG		
No. Registrasi PBG	Tanggal :		
Lokasi			
Kegiatan			
Pemilik			
Fungsi Bangunan Gedung			
Nama Bangunan Gedung			
Luas Bangunan Gedung	Jml. Lantai :		
Sempadan Bangunan			
Penyedia Jasa	Arsitek :		
	No. Lisensi :		
	Kontraktor :		
	SIUJK/SBU :		
	Pengawas/MK:		
	SIUJK/SBU :		

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

KETENTUAN DOKUMEN PBG DALAM BENTUK UPLOAD DOKUMEN
MELALUI SISTEM INFORMASI MANAGEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Catatan
DATA UMUM			
1	Informasi identitas pemohon (KTP/KITAS)	Apabila pemohon bukan pemilik bangunan Gedung, maka perlu dilengkapi dengan surat kuasa.	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.
2	Informasi identitas usaha (Nomor Induk Berusaha / NIB)	Dilengkapi dengan: 1. NPWP 2. Akta pendirian yang berlakubagi badan usaha / hukum.	
3	Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, AJB, Girik, Petuk, dsb.)	Dilengkapi dengan: 1. Bukti Lunas PBB tahun berjalan 2. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa diketahui kepala desa / lurah	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.
4	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Apabila pemilik bangunan Gedung bukan pemilik tanah	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.
5	Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Bagi pemohon dengan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian.	
6	Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (IKPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).	Dilengkapi dengan informasi <i>Cell Plan</i> / Zona Menara Telekomunikasi	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.
7	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL dan/atau ANDALALIN)	Menyesuaikan klasifikasi / kriteria bangunan gedung sesuai perundang-undangan	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.
8	Informasi rencana penggunaan menara Bersama	Dapat berupa surat kerjasama, dokumen teknis, dan dokumen pendukung lainnya yang menerangkan bahwa penggunaan Menara akan digunakan sebagai Menara bersama.	
9	Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu	Jika diperlukan	

10	Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara diketahui lurah/kepala desa dan camat setempat	Dilengkapi bukti dokumen sosialisasi (undangan, daftar hadir, foto dokumentasi, foto kopi KTP, dan dokumen pendukung lainnya)	
11	Untuk penggunaan genset lebih dari 500 Kva perlu dilengkapi izin operasional genset ke Kementerian ESDM, sedangkan untuk penggunaan genset kurang dari 500 Kva dilengkapi laporan operasike ESDM Provinsi Jawa Tengah	-	
12	Surat perjanjian atau kesepakatan Bersama penggunaan menara Bersama antara penyelenggara telekomunikasi	-	
13	Bukti mengikuti program pertanggung jawaban atau asuransi terhadap kemungkinan kegagalan bangunan menara selama pemanfaatan menara	Sertifikat / bukti kepesertaan asuransi	
14	Surat kesanggupan pembongkaran apabila telah habis masa sewa dan tidak dipergunakan	-	
15	Data perencana konstruksi dan sertifikat keahliannya	SIUJK/SBU atau Sertifikat Keahlian	
16	Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan dalam keterangan rencana kegiatan, memenuhi standar teknis, menggunakan pelaksana konstruksi, dan menggunakan pengawas atau manajemen konstruksi bersertifikat	-	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.
DATA TEKNIS			
1	Dokumen rencana teknis atau pelaksanaan konstruksi (eksisting) Menara Telekomunikasi	Sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Situasi / Siteplan 2. Denah 3. Tampak 4. Denah dan Detail Struktur Beton (Pondasi, Sloof, Balok, Kolom, Plat, dll) 5. Denah dan Detail Struktur Baja (Profil Menara, Rumah	Disajikan dalam 1 (satu) file PDF.

		<p>Genset, Grounding, dll)</p> <p>6. Hasil penyelidikan tanah dan perhitungan struktur beton dan struktur baja.</p> <p>7. Denah dan skematik Utilitas (Mekanikal, Elektrikal, Plumbing)</p> <p>8. Detail dan spesifikasi teknis perangkat elektronik yang digunakan</p> <p>9. Informasi teknis lain yang diperlukan (Pemadam kebakaran, sistem pencahayaan, sistem penghawaan, jaringan listrik, penangkal petir dan perijinannya, dan sebagainya)</p>	
DATA PENDUKUNG LAINNYA			
1			
2			
3			

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

KWITANSI PEMBAYARAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

NO URUT	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
f Tanggal diterima uang :			
Mengetahui Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu			Pembayar / Penyetor
NIP.			
Lembar Asli	: Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga		
Lembar 1	: Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu		
Lembar 2	: A R S I P		

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Gatot Subroto No.5 Telp.(0283) 491301 Slawi 52419

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI :

a Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu :

b Telah Menerima Uang Sebesar :

c Dengan Huruf : (.....)

c Dari Nama :

Alamat :

d Sebagai Pembayaran :

e Nama Kegiatan :

BUPATI TEGAL,

+ UMI AZIZAH